CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRATRIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2022

BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu tahun pelaporan (Tahun Anggaran 2022). Laporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terutama digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul antara lain untuk :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
f. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 156);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 67);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Bantul Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA/B.1/4.01.2.22.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi/entitas pelapopran keuangan dari OPD
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam OPD

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD

1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan OPD

Bab VII. Penutup

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA OPD

1. Ekonomi Makro

   Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam merupakan Unit Kerja yang berada di bawah Sekrtetariat Daerah Kabupaten Bantul. Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja SKPD Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 5 Januari 2022 di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp.2.436.019.575,00 (Dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Melalui perubahan anggaran SKPD Nomor DPPA/B.1/4.01.2.22.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 25 Oktober 2022 belanja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp.860.668.875,00 (Delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan 2 Program, 6 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan realisasi anggaran mencapai Rp.857.483.595,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.185.280,00 (Tiga juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Capaian keuangan sebesar 99,63% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Kebijakan Keuangan

   Secara umum pelaksanaan keuangan meliputi perencanaan keuangan/ pengganggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Tupoksi di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

   Setelah penganggaran adalah realisasi keuangan yang merupakan kebijakan untuk pembiayaan Program dan Sub Kegiatan yang telah dianggarakan.

   Tahapan terakhir dari kebijakan keuangan tersebut adalah penyusunan laporan keuangan dan laporan lain yang terkait dengan keuangan. Penyusunan laporan keuangan meliputi: laporan setiap bulannya dan laporan pada akhir tahun. Sedangkan laporan yang terkait dengan keuangan seperti laporan Neraca, laporan pajak dan laporan realisasi fisik dan keuangan.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

   Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan yang terdiri input, proses dan keluaran/output yang kemudian ada tanggapan dari *feed back*/umpan balik yang menjadi dasar evaluasi pelaksanaan 2 Program, 6 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan. 2 Program dengan 6 Kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dijabarkan ke dalam 13 Sub Kegiatan. Secara umum kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dengan lancar.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rupiah (sebelum perubahan)	Pagu Anggaran Rupiah (setelah perubahan)	Realisasi	
				Rupiah	%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.36.913.875,00	Rp.36.913.875,00	Rp.36.884.200,00	99,92
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.18.837.500.00	Rp.23.587.500,00	Rp.23.587.250,00	100
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.2.400.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.2.400.000,00	100
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.92.021.000,00	Rp.60.871.000,00	Rp.60.356.000,00	99,15
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.5.050.000,00	Rp.5.050.000,00	Rp.5.050.000,00	100
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.16.150.500,00	Rp.36.750.500,00	Rp.36.733.600,00	99,95
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.98.160.000,00	Rp.103.960.000,00	Rp.103.420.000,00	99,48

8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.60.310.000,00	Rp.60.310.000,00	Rp.59.978.045,00	99,45
9	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.225.137.500,00	Rp.262.037.500,00	Rp.260.726.000,00	99,50
10	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp.510.714.250,00	Rp.169.801.000,00	Rp.169.411.000,00	99,77
11	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp.51.212.500,00	Rp.51.212.500,00	Rp.51.212.500,00	100
12	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp.1.309.112.450,00	Rp.37.775.000,00	Rp.37.725.000,00	99,87
	J u m l a h	**Rp.2.436.019.575,00**	**Rp.860.668.875,00**	**Rp.857.483.595,00**	**99,63**

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

   Ada beberapa kendala yang dihadapi di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul antara lain :

   a) Dari sisa anggaran sebesar Rp.3.185.280,00, sisa anggaran paling banyak adalah untuk pengadaan 2 (dua) Kajian pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

   b) Adaanya sisa anggaran kegiatan lainnya terkait sisa honorraium penanggungjawaban pengelola keuangan, pembayaran pajak kendaraan dinas, pengadaan rapat, pemeliharaan dan SPPD

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi.

   Entitas akuntansi dipahami sebagai unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan keuangan.

   Berdasarkan pemahaman tersebut maka menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 Bagian Ketiga menyatakan bahwa Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul termasuk dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi yaitu Kelompok Substansi Perekonomian, Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan dan Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.

2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

   Basis akuntansi yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah basis kas untuk menentukan pagu anggaran, belanja dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Pada dasarnya penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.

   Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah berdasarkan pada pagu anggaran yang dituangkan dalam DPA tahun berjalan. DPA tersebut dijadikan pedoman dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan Program dan Sub Kegiatan selain juga mengacu pada rencana kerja tahunan dan standarisasi harga barang dan jasa.

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam OPD.

   Untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul semua didasarkan pada standar akuntansi pemerintah dalam OPD.

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul :

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rupiah (setelah perubahan)	Realisasi	
			Rupiah	%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.36.913.875,00	Rp.36.884.200,00	99,92
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.23.587.500,00	Rp.23.587.250,00	100
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.2.400.000,00	Rp.2.400.000,00	100
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.60.871.000,00	Rp.60.356.000,00	99,15
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.5.050.000,00	Rp.5.050.000,00	100
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.36.750.500,00	Rp.36.733.600,00	99,95
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.103.960.000,00	Rp.103.420.000,00	99,48
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.60.310.000,00	Rp.59.978.045,00	99,45
9	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.262.037.500,00	Rp.260.726.000,00	99,50
10	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp.169.801.000,00	Rp.169.411.000,00	99,77
11	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp.51.212.500,00	Rp.51.212.500,00	100
12	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp.37.775.000,00	Rp.37.725.000,00	99,87
	J u m l a h	**Rp.860.668.875,00**	**Rp.857.483.595,00**	**99,63**

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini adalah penyediaan alat tulis kantor dan kertas agar administrasi dan kegiatan perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.36.913.875,00 dapat terserap sebesar Rp.36.884.200,00 atau 99,92% serta capaian kegiatan 100%.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini adalah penyediaan barang cetakan dan penggandaan agar administrasi dan kegiatan perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.23.587.500,00 dapat terserap sebesar Rp.23.587.250,00 atau 100% serta capaian kegiatan 100%.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan agar kebutuhan informasi melalui langganan koran yang mendukung administrasi dan kegiatan perkantoran dapat tersedia dengan baik. Anggaran sebesar Rp.2.400.000,00 dapat terserap sebesar Rp.2.400.000,00 atau 100% serta capaian kegiatan 100%.

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah belanja perjalanan dinas agar administrasi dan kegiatan perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.60.871.000,00 dapat terserap sebesar Rp.60.356.000,00 dengan atau 99,15% serta capaian kegiatan 100%.

5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini adalah penyediaan materai untuk menunjang dan mendukung pelayanan dan operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.5.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.050.000,00 atau 100% serta capaian kegiatan 100%.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah penyediaan barang pakai habis dan pemeliharaan peralatan dan mesin untuk menunjang dan mendukung pelayanan dan operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp. 36.750.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.733.600,00 atau 99,95% serta capaian kegiatan 100%.

7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah penyediaan honor pengelola keuangan dan penyediaan makanan dan minuman rapat untuk menunjang dan mendukung pelayanan dan operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp. 103.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.103.420.000,00 atau 99,48% serta capaian kegiatan 100%.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ini adalah penyediaan bahan bakar dan pelumas, pembayaran pajak, bea dan perizinan, serta pemeliharaan dan pembelian suku cadang kendaraan bermotor untuk menunjang dan mendukung pelayanan dan operasional perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran sebesar Rp.60.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.59.978.045,00 atau 99,45% serta capaian kegiatan 100%.

9. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

   Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD ini sebagai berikut :

   1) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

      Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksudkan sebagai pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan peningkatan kinerja BUMD (Perumda Aneka Dharma, Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, dan PT. BPR Bank Bantul).

   2) Pelaksanaan Seleksi Direktur Utama PT BPR Bank Bantul Perseroda dan Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Perumdam Tirta Projotamansari

Pelaksanaan Seleksi Direktur Utama PT BPR Bank Bantul Perseroda dan Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Perumdam Tirta Projotamansari dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan Daerah dimana Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3) Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi BLUD mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimaksudkan sebagai pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi BLUD dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat serta untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4) Pembinaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Pembinaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dimaksudkan sebagai pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan peningkatan kinerja BUKP DIY Wilayah Kerja Kabupaten Bantul (17 BUKP).

5) Koordinasi Pengelolaan Dana Bergulir

Koordinasi Pengelolaan Dana Bergulir dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh OPD.

6) Koordinasi Bidang Perekonomian

Koordinasi Bidang Perekonomian dilaksanakan dalam rangka perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu serta pengendalian perekonomian.

7) Penyusunan Kajian

Penyusunan Kajian yang dilaksanakan terdiri dari 2 (dua) kajian yaitu Kajian Potensi dan Peluang Usaha BUMD dan Kajian Roadmap Pembinaan BLUD. Kajian Potensi dan Peluang Usaha BUMD bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi Perumdam Tirta Projotamansari serta metode untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, mengidentifikasi kondisi terkini potensi dan peluang usaha

(*real demand*) bagi Perumdam Tirta Projotamansari di Kapanewon Kasihan, Sewon dan Banguntapan, dan merumuskan dokumen analisis mengenai potensi dan peluang pengembangan bisnis Perumdam Tirta Projotamansari. Sedangkan Kajian Roadmap Pembinaan BLUD bertujuan untuk menyediakan dokumen Roadmap Pembinaan BLUD mengenai kebutuhan yang ada di masing-masing BLUD dan memperoleh dokumen Roadmap Pembinaan BLUD untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan keuangan sehingga berbanding lurus dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.262.037.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.260.726.000,00 atau 99,50% serta capaian kegiatan 100%.

10. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian ini sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah

   TPID merupakan program nasional yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai koordinasi antar *stakeholder* terkait dengan melakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan ketersediaan kebutuhan dan stabilitas harga bahan pokok terutama menjelang hari besar agama seperti Idul Fitri, Idul Qurban, Natal dan Tahun Baru.

2) Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Monitoring dan Evaluasi DBH CHT

   Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Monitoring dan Evaluasi DBH CHT dimaksudkan dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal melalui koordinasi antar *stakeholder* terkait dengan melakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi penegakan hukum barang kena cukai ilegal. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes menyatakan bahwa dana alokasi DBHCHT untuk kegiatan penegakan hukum barang kena cukai ilegal dialihkan ke Satpol PP.

Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.169.801.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.169.411.000,00 atau 99,77% serta capaian kegiatan 100%.

11. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ini sebagai berikut :

1) Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

   Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibentuk sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* lain yang terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dilaksanakan dengan menyusun Program Kerja dan melakukan evaluasi agar Program Kerja tersebut dapat sukses dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

   Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan melalui koordinasi perbankan, OPD terkait, dan lembaga lainnya serta melalui monitoring pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya KUR.

3) Workshop Kredit Usaha Rakyat (KUR)

   Workshop Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada calon debitur KUR tentang kebijakan dan tata cara pemanfaatan KUR.

4) Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam

   Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dilaksanakan dalam rangka perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam,lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata.

5) Workshop Pengembangan Bidang Sumber Daya Alam

   Workshop Pengembangan Bidang Sumber Daya Alam dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul melalui kepemilikan Sertifikat CHSE dan QRIS.

Anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp.51.212.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.51.212.500,00 atau 100 % serta capaian kegiatan 100%.

12. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

    Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan adalah pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah yang nantinya diwujudkan dengan penerapan bentuk bangunan, bahan/material, pewarnaan, ornamen atau ragam hias, tata letak dan tata bangunan, penempatan ruang terbuka, vegetasi dan perabot ruang luar yang diberlakukan pada bangunan dengan fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus bagi bangunan milik perseorangan, kelompok, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100% serta capaian kegiatan 100%.

13. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

    Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ini adalah untuk rapat koordinasi, pendataan, monitoring dan evaluasi penerima Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes menyatakan bahwa dana alokasi DBHCHT untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai dialihkan ke Dinas Sosial. Anggaran sebesar Rp.37.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.37.725.000,00 atau 99,87% serta capaian kegiatan 100%.

Demikian gambaran secara umum dari pelaksanaan/realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan SKPD Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian dilihat dari besarnya anggaran sebesar Rp.860.668.875,00 dengan realisasi sebesar Rp.857.483.595,00 dan sisa anggaran sebesar Rp.3.185.280,00. Capaian keuangan sebesar 99,63% dan capaian fisik sebesar 100%.

BAB VII. PENUTUP

Pada dasarnya Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan gambaran secara umum dari pelaksanaan/realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan SKPD pada Tahun Anggaran 2022. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dilihat dari besarnya anggaran sebesar **Rp.860.668.875,00** (Delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai **Rp.857.483.595,00** (Delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan sisa anggaran sebesar **Rp.3.185.280,00** (Tiga juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Capaian keuangan sebesar **99,63%** dan capaian fisik sebesar **100%.**

Selanjutnya diharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang disusun ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Desember 2022
Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Drs. Fauzan Mu'arifin
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19690216 198903 1 005